

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, seperti dalam perkara *a quo* di mana Para Tergugat tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat meskipun tenggat waktu telah terlewati. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan unsur wanprestasi serta dalam menentukan ganti rugi pada Putusan Nomor: 14/Pdt.G.S/2024/PN Pal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menyatakan Para Tergugat wanprestasi karena tidak berprestasi, keliru berprestasi, dan terlambat berprestasi. Hakim juga mempertimbangkan somasi yang diberikan Penggugat kepada Para Tergugat. Unsur wanprestasi yang dipertimbangkan oleh hakim kurang tepat karena bentuk wanprestasi dikualifikasikan sebagai syarat wanprestasi dan diterapkan secara kumulatif. Hakim seharusnya mempertimbangkan isi somasi terlebih dahulu sebelum menetapkan Para Tergugat wanprestasi. Para Tergugat dalam kasus ini telah terlambat berprestasi karena tidak membayar pinjaman sebesar Rp50.000.000 sesuai tenggat waktu dalam somasi. Hakim selanjutnya menetapkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiel dan immateriil. Penulis menilai penetapan kerugian immateriil kurang tepat karena dihitung berdasarkan keuntungan usaha yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat sehingga seharusnya digolongkan sebagai kerugian materiel berupa bunga.

Kata kunci: Ganti rugi, ketetapan waktu, perjanjian utang piutang, wanprestasi.

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing cases of default in debt and credit agreements, such as in the in the case where the Defendants did not return the borrowed money from the Plaintiff even though the deadline had passed. The purpose of this study is to analyze the judge's consideration in determining the elements of default and in determining compensation in Decision Number: 14/Pdt.G.S/2024/Pn Pal. The method used is normative juridical with statute, case, and conceptual approaches. The results showed that the judge declared the Defendants in default due to non-performance, misperformance, and late performance. The judge also considered the summons given by Plaintiff to the Defendants. The element of default considered by the judge was incorrect because the form of default was qualified as a condition of default and applied cumulatively. The judge should have considered the contents of the summons first before determining that the Defendants were in default. The Defendants in this case had defaulted because they did not pay the loan of Rp. 50.000.000,- according to the deadline in the summons. The judge then determined that the Plaintiff suffered material and immaterial losses. The author considers that the determination of immaterial losses is inappropriate because it is calculated based on business profit that should have been obtained by the Plaintiff so that it should be classified as material losses in the form of interest.

Keywords: *Compensation, time clause, loan agreement, default.*